



**POTRET KEPERCAYAAN PUBLIK,  
*GOOD GOVERNANCE* DAN  
*E-GOVERNMENT* DI INDONESIA**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113  
Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. **Setiap Orang** yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**POTRET KEPERCAYAAN PUBLIK,  
*GOOD GOVERNANCE* DAN  
*E-GOVERNMENT* DI INDONESIA**

Khairudin  
Soewito  
Aminah



# **POTRET KEPERCAYAAN PUBLIK, *GOOD GOVERNANCE* DAN *E-GOVERNMENT* DI INDONESIA**

Diterbitkan pertama kali oleh CV Amerta Media  
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*  
Hak penerbitan pada Penerbit Amerta Media  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa seizin tertulis dari Penerbit

**Anggota IKAPI**

Cetakan Pertama: November 2021

15,5 cm x 23 cm

**ISBN:**

**978-623-5510-86-6**

**Penulis:**

Khairudin

Soewito

Aminah

**Desain Cover:**

Moushawi Almahi

**Tata Letak:**

Ladifa Nanda

**Diterbitkan Oleh:**

CV. Amerta Media

**NIB. 0220002381476**

Jl. Raya Sidakangen, RT 001 RW 003, Kel, Kebanggan, Kec. Sumbang,  
Banyumas 53183, Jawa Tengah. Telp. 081-356-3333-24

Email: [mediaamerta@gmail.com](mailto:mediaamerta@gmail.com)

Website: [www.penerbitbuku.id](http://www.penerbitbuku.id)

Whatsapp : 081-356-3333-24

Isi di luar tanggung jawab penerbit Amerta Media

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul: “POTRET KEPERCAYAAN PUBLIK, *GOOD GOVERNANCE* DAN *E-GOVERNMENT* DI INDONESIA”.

Selama penyusunan buku ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, motivasi, arahan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, maka peneliti pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
2. Ibu Dra. Sri Hayati Barusman, selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Yusuf Sulfarano Barusman, M.B.A., selaku Rektor Universitas Bandar Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Iskandar Ali Alam, S.E.,M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Bandar Lampung.
5. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
6. Semua pihak yang telah membantu proses penyusunan buku ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan buku ini pada masa kesempatan berikutnya. Akhirnya, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, November 2021

Penulis

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL _____	i
TENTANG BUKU _____	iv
KATA PENGANTAR _____	v
DAFTAR ISI _____	vi

## BAB 1

PENDAHULUAN _____	1
-------------------	---

## BAB 2

PEMERINTAH DAERAH _____	3
- Pengertian, Dasar, Dan Tujuan Pemerintah Daerah ____	3
- Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah _____	3
- Hak Dan Kewajiban Pemerintah Daerah _____	4
- Asas penyelenggaraan pemerintah daerah _____	5

## BAB 3

KEPERCAYAAN PUBLIK _____	7
- Pengertian Dan Tujuan Kepercayaan Publik _____	7
- Pengukuran Kepercayaan Publik _____	9
- Potret Kepercayaan Publik Di Indonesia _____	10

## BAB 4

GOOD GOVERNANCE _____	13
- Definisi <i>Good Governance</i> _____	13
- Tujuan Dan Manfaat <i>Good Governance</i> _____	14
- Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> _____	15
- Pilar-Pilar <i>Good Governance</i> _____	18
- Pengukuran <i>Good Governance</i> _____	20
- Potret Kualitas <i>Good Governance</i> Di Indonesia _____	21

## **BAB 5**

E-GOVERNMENT	31
- Definisi <i>E-Government</i>	31
- Tujuan Dan Manfaat <i>E-Government</i>	31
- Tahapan-Tahapan <i>E-Government</i>	33
- Model <i>E-Government</i>	34
- Visi <i>E-Government</i>	35
- Penerapan <i>E-Government</i>	36
- Pengukuran <i>E-Government</i>	38
- Potret Kualitas E-Government Di Indonesia	39

## **BAB 6**

PENUTUP	43
---------	----

DAFTAR PUSTAKA	45
----------------	----

INDEKS	51
--------	----

GLOSARIUM	52
-----------	----

PROFIL PENULIS	54
----------------	----





# BAB 1

## PENDAHULUAN

Pemerintah daerah di Indonesia sampai saat ini masih terus berpacu untuk meningkatkan kinerjanya, mengingat sampai saat ini kinerja masih menjadi permasalahan yang terus terjadi pada organisasi pemerintah daerah. Dari sisi kinerja non keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama 3 (tahun) sebagaimana dilaporkan oleh UNDP berada jauh dibawah IPM negara-negara ASEAN seperti: Singapore, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand (UNDP, 2021). Secara nasional, masih terdapat 12 provinsi atau 35,29% dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada kategori “sedang”, 296 kabupaten/kota atau 57,59% dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada kategori “sedang” dan 26 kabupaten/kota atau 5,06% dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada kategori “rendah” (BPS-RI, 2021). Dari sisi kinerja keuangan, secara nasional kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia selama periode 2018-2020 mengalami penurunan, dimana realisasi pendapatan daerah dan realisasi PAD untuk tahun 2019 mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,97% dan 1,77%, sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan masing-masing sebesar 15,30% dan 21,87% (Kementerian Keuangan, RI, 2021). Masih belum baiknya kinerja pemerintah di Indonesia tentunya disebabkan banyak faktor, diantaranya kepercayaan public yang rendah sebagai dampak dari kualitas tatakelola/*good governance* dan *e-government* yang belum baik.

Kepercayaan publik (*public trust*) merupakan gambaran atau respon positif masyarakat terhadap program kerja dan capaian pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah selama kurun waktu tertentu. Kepercayaan publik sangat penting bagi pemerintah, karena dapat menurunkan biaya transaksi dalam kegiatan sosial, ekonomi dan politik (Fukuyama, 1995); bahan pertimbangan untuk merumuskan setiap kebijakan (Blind, 2006); membangun hubungan

kemitraan dengan rakyat (Junusi, 2012); menjamin kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah (Walle & Six, 2014); melegitimasi dan keberlanjutan sistem politik (Yousaf, Ihsan, Ellahi, 2015) sehingga pemerintahan dapat terus melaksanakan kegiatan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan dengan kondusif. Kepercayaan publik timbul sebagai hasil dari kapasitas manajemen publik dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pemerintahan (Kim, 2010), sedangkan menurut Sahuri (2009) kepercayaan publik tumbuh dan berkembang karena didukung oleh kualitas organisasi yang baik.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2010) menyatakan bahwa *good governance* merupakan rambu-rambu untuk menjalankan pemerintahan secara jujur dan adil yang sangat diyakini memberikan kontribusi yang strategis dalam (1) meningkatkan kesejahteraan rakyat, (2) menciptakan iklim bisnis yang sehat, (3) meningkatkan kemampuan daya saing, serta (4) sangat efektif menghindari penyimpangan-penyimpangan dan sebagai upaya pencegahan terhadap korupsi dan suap.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* menjelaskan bahwa *e-government* merupakan upaya mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien untuk (1) mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai masyarakat informasi dunia; (2) mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (3) meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik; (4) membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab dan; (5) memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

# BAB 2

## PEMERINTAH DAERAH

### PENGERTIAN, DASAR DAN TUJUAN PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah daerah di Indonesia berpijak pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota ini mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang”. Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, tujuan pembentukan pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih aspiratif, partisipatif dan demokratis dengan seluruh kekuatan masyarakat di daerah.

### TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Menurut ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah mempunyai tugas diantaranya:

1. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang Pemerintah Daerah menurut ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah mempunyai wewenang diantaranya:

1. Mengajukan rancangan Perda;
2. Menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD;
3. Menetapkan Perkada keputusan kepala daerah;
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH**

Hak Pemerintah Daerah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah mempunyai hak diantaranya:

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
2. Memilih pemimpin daerah;
3. Mengelola aparatur daerah;
4. Mengelola kekayaan daerah;
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;

6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada didaerah;
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk hak keuangan yang meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lain, serta hak protokoler.

Disamping hak-hak tersebut diatas, menurut Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 daerah juga dibebani beberapa kewajiban yaitu:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
6. Melaksanakan program strategis nasional; dan
7. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.

## **ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ditegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

1. Asas kepastian hukum; adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Asas tertib penyelenggara negara; adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
3. Asas kepentingan umum; asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Asas keterbukaan; adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hakasasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas *proporsionalitas*; adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas *profesionalitas*; adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas *akuntabilitas*; adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Asas efisiensi; adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik, *efisiensi* juga merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan.
9. Asas efektifitas; adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna, devenisi dari kata efektif adalah pencapaian atau pemilihan tujuan yang tepat dari beberapa alternative lainnya.
10. Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

# BAB 3

## KEPERCAYAAN PUBLIK

### PENGERTIAN DAN TUJUAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Menurut Dharmmesta (2005) kepercayaan adalah kesediaan (*willingness*) seseorang untuk menggantungkan dirinya kepada pihak lain yang terlibat dalam pertukaran karena ia mempunyai keyakinan (*confident*) kepada pihak lain tersebut. Kepercayaan sering diartikan sebagai suatu kondisi dimana warga dapat menyerahkan nasibnya kepadapemerintah dan para pejabat publik karena dianggap akan selalu mengurus kepentingan warga secara baik (Dwiyanto, 2011). Kepercayaan publik adalah kepercayaan warga terhadap negara dan pemerintah, termasuk di dalamnya institusi, kebijakan, dan pejabatnya (Mayer, et.al., 1995).

Kepercayaan publik sebagai harapan positif dari warga (sebagai *trustor*) bahwa birokrasi publik (sebagai *trustee*) memiliki integritas, kompetensi, konsistensi dan loyalitas sesuai dengan harapan warga (Nyhan, 2000). Integritas menunjuk pada birokrat yang jujur dalam bekerja dan bekerja dengan benar. Kompetensi berkenaan dengan pengetahuan dan keterampilan baik teknis dan interpersonal yang mendukung atau menunjuk pada keahlian seseorang. Konsistensi berhubungan dengan keandalan (*reliability*), kemampuan memprediksi (*predictability*) dan pertimbangan yang baik (*good judgement*) dalam menangani situasi atau masalah. Konsistensi juga sering dimaknakan sebagai kesesuaian antara kata-kata atau ucapan dan perbuatan atau tindakan. Loyalitas adalah keinginan untuk melindungi atau menyelamatkan orang lain baik secara fisik maupun secara emosional. Dalam konotasi lain, loyalitas dapat disamakan dengan komitmen dalam pemberian layanan public yang berkualitas.

Kepercayaan publik bukan suatu hal yang datang dengan sendirinya namun sesuatu yang bersifat sangat dinamis dan harus dikelola (Dwiyanto, 2011). Kepercayaan warga akan muncul ketika

pemerintah atau layanan publik yang diterima masyarakat mencerminkan kinerja yang kompeten, dapat diandalkan, jujur, dan terpenuhinya kebutuhan mereka (Park & Blenkinsopp, 2011). Kepercayaan public (*public trust*) sangat penting bagi pemerintah, karena dapat menurunkan biaya transaksi dalam kegiatan sosial, ekonomi dan politik (Fukuyama, 1995); bahan pertimbangan untuk merumuskan setiap kebijakan (Blind, 2006); membangun hubungan kemitraan dengan rakyat (Junusi, 2012); menjamin kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah (Walle & Six, 2014); melegitimasi dan keberlanjutan sistem politik (Yousaf, Ihsan, Ellahi, 2015); untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan untuk memanfaatkan sumber-sumber untuk mencapai sasaran-sasaran sosial (Kathi & Cooper. 2005); dapat meningkatkan kepercayaan investor dan konsumen, sehingga akan mendorong kegiatan ekonomi utama (OECD, 2020); menghasilkan legitimasi publik yang dapat menciptakan modal sosial bagi pemerintah yang digunakan sebagai instrumen untuk mendapatkan dukungan politik maupun social dalam aktivitas pemerintah (Ibrahim, et.al., 2020).

Menurut Blind (2006) kepercayaan secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *political trust* (kepercayaan politik) dan *social trust* (kepercayaan sosial). Kepercayaan politik yaitu kepercayaan yang dinilai kedalam bentuk politik. Kepercayaan itu terjadi ketika masyarakat menilai pemerintahan dan institusinya, pembuatan kebijakan secara umum dan atau para pemimpin politik secara individual berjanji untuk menepati, efisien, adil dan jujur. Jika institusi pemerintah, pejabat publik dan kebijakan yang dibuat oleh mereka dinilai baik oleh masyarakat maka masyarakat mempunyai kepercayaan yang tinggi. Sedangkan *social trust* adalah kepercayaan yang merujuk pada masyarakat yang saling percaya antar anggota komunitas sosial satu dengan lainnya. Kepercayaan sosial dapat dideskripsikan seperti ketika warga percaya bahwa tetangganya adalah orang baik yang akan selalu ikut menjaga harta bendanya selama mereka meninggalkan rumah atau sedang berpergian.

Dwiyanto (2011) menyatakan bahwa krisis kepercayaan publik kepada pemerintah antara lain terkait dengan berbagai layanan publik yang diberikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan harapan publik. Kim (2010) menilai bahwa akar ketidakpercayaan publik terhadap



pemerintah disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya publik merasa terpolitisasi dan aparatur negara sering menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, masyarakat merasa tidak terhubung dengan pemerintah, pelayanan publik dirasa tidak layak, sistem pemerintahan yang tidak berfungsi semestinya, menurunnya ekonomi global atau nasional yang disebabkan oleh globalisasi, perkembangan teknologi, skandal politik atau krisis, aparatur negara yang tidak kompeten dan sebab lainnya. Kemunduran kepercayaan publik kepada pemerintah disebabkan karena kinerja pejabat yang dipilih atau pemimpin administratif yang jelek atau ketidakpuasan publik dengan institusi-institusi pemerintah (Bouckaert & Walle, 2003). Moon (2003) menunjukkan kepercayaan kepada publik terus melemah karena adanya faktor pemborosan, ketidakefektifan dan kurangnya pemahaman terhadap kebijakan.

Kepercayaan publik dapat ditingkatkan dengan implementasi *good governance* melalui prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, kewajaran dan kesetaraan (Junusi, 2012; Salminen & Ikola-Norrbacka, 2010; Cheung, 2013) dan *e-government* melalui pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien (Arwati & Latif, 2019; Nulhusna, et.al., 2017; Tolbert & Mossberger, 2006).

## **PENGUKURAN KEPERCAYAAN PUBLIK**

Menurut Welch, Hinnant & Moon (2005) kepercayaan public dapat diukur dengan integritas, ketergantungan dan kompetensi. Patras, Hidayat & Lian (2019) mengukur kepercayaan public menggunakan integritas, kompetensi, konsistensi, loyalitas dan keterbukaan. Park & Blenkinsopp (2011), Vigoda & Yuval (2003) Grimmelikhuijsen, et.al., (2012); Beshi & Kaur (2020) mengukur kepercayaan public menggunakan kapabelitas, kejujuran, ketulusan, efektivitas dan kepentingan publik. Pengukuran lain terkait kepercayaan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 mengamanatkan kepada Ombudsman Republik Indonesia untuk berperan sebagai lembaga pengawas eksternal pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah termasuk BUMN, BUMD dan BHMN.

Untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut, Ombudsman Republik Indonesia melaksanakan penilaian tingkat kepatuhan standar pelayanan publik di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dapat berjalan sesuai harapan publik.

## **POTRET KEPERCAYAAN PUBLIK DI INDONESIA**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) yang terdiri atas pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia total daerah otonom di Indonesia yakni 542 pemerintahan daerah, yang terdiri dari 34 Provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Berdasarkan data penilaian tingkat kepatuhan standar pelayanan publik yang bersumber dari Ombudsman Republik Indonesia dapat dijelaskan bahwa nilai maksimum kepercayaan publik selama periode pengamatan adalah 99.76 dan nilai minimum, nilai mean serta nilai standar deviasi masing-masing sebesar 10.00, 67.93 dan 22.78. Nilai maksimum kepercayaan publik sebesar 99.76 diraih Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 dengan kriteria “tinggi” sedangkan nilai minimum kepercayaan publik sebesar 10 ditempati Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Papua Barat. Provinsi Jawa Timur juga merupakan pemerintah provinsi yang memiliki nilai tertinggi untuk kepercayaan publik pada tahun 2015, 2016 dan 2018, sedangkan untuk tahun 2017 diduduki Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi yang setiap tahun selalu mendapatkan nilai terendah kepercayaan publik.


Tabel 1: Data Penilaian Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik  
Periode 2015-2018

No	Nama Pemprov	2015	2016	2017	2018
1	NAD	67.04	55.04	59.54	60.84
2	Sumatera Utara	75.54	78.50	89.06	90.66
3	Sumatera Barat	69.22	87.96	89.76	90.96
4	Riau	57.05	85.84	87.82	88.97
5	Kepulauan Riau	71.88	66.11	74.83	75.91
6	Jambi	28.12	50.41	69.00	95.15
7	Bengkulu	27.00	83.31	85.63	86.83
8	Sumatera Selatan	73.24	82.59	85.79	86.89
9	Kep. Bangka Belitung	55.31	82.76	85.97	87.19
10	Lampung	72.74	88.76	90.33	91.62
11	Banten	19.47	49.93	72.10	73.55
12	Jawa Barat	52.72	79.99	82.17	83.77
13	DKI Jakarta	61.20	74.65	85.43	86.64
14	Jawa Tengah	64.38	83.39	85.79	86.97
15	DI Yogyakarta	50.46	43.57	71.15	72.65
16	Jawa Timur	88.20	99.76	98.82	98.62
17	Bali	76.28	83.72	85.42	86.72
18	Nusa Tenggara Barat	71.53	73.96	97.58	97.91
19	Nusa Tenggara Timur	20.58	79.59	90.28	91.48
20	Kalimantan Utara	10.00	18.06	40.19	43.69
21	Kalimantan Barat	75.11	59.81	66.61	78.63
22	Kalimantan Tengah	45.81	80.53	81.63	82.86
23	Kalimantan Selatan	82.00	85.67	85.83	86.93
24	Kalimantan Timur	70.83	95.47	95.88	96.18
25	Gorontalo	12.10	44.00	50.12	52.82
26	Sulawesi Utara	65.42	57.28	40.96	45.36
27	Sulawesi Barat	13.88	67.18	50.17	77.77
28	Sulawesi Tengah	31.25	57.63	61.95	64.25
29	Sulawesi Selatan	88.30	94.53	93.07	93.89
30	Sulawesi Tenggara	48.05	63.15	73.96	86.65
31	Maluku Utara	13.17	41.80	40.40	44.84
32	Maluku	47.66	45.17	35.28	45.31
33	Papua Barat	10.00	72.17	40.44	80.01
34	Papua	41.19	18.06	46.73	49.88

Sumber: Ombudsman Republik Indonesia, 2020

Selama 4 (empat) tahun pembangunan kepercayaan publik yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan pemerintah provinsi yang memiliki nilai rata-rata kepercayaan publik tertinggi yakni sebesar 96.35 diikuti oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada urutan ke-dua dengan nilai rata-rata 92.45 dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diurutan terendah dengan nilai rata-rata 27.99, sehingga Provinsi Jawa Timur merupakan pemerintah provinsi yang sangat dipercaya oleh masyarakatnya baik dari sisi institusi, kebijakan, dan pejabat serta pelayanannya selama periode 2015-2018. Secara keseluruhan, nilai rata-rata kepercayaan publik selama periode periode 2015-2018 yakni sebesar 67.93 dengan kriteria “sedang”. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah adalah “cukup dipercaya”. Masih belum baiknya tingkat kepercayaan publik ini dipicu oleh masih belum baiknya tatakelola pemerintahan (*good governance*), masih tingginya praktek korupsi dan masih belum baiknya pelayan publik yang diterima masyarakat. Berikut grafik perkembangan nilai rata-rata kepercayaan publik pada pemerintah provinsi di Indonesia selama periode 2015-2018:

Grafik 1  
Perkembangan Kepercayaan Publik pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Periode 2015-2018



Sumber: Data Diolah, 2020

# BAB 4

## GOOD GOVERNANCE

### DEFINISI *GOOD GOVERNANCE*

Menurut World Bank (1992) *good governance* adalah sistem pemerintahan yang handal, pelayanan publik yang efisien, serta pemerintahan yang akuntabel terhadap publik. *United Nation Development Program* (UNDP, 1997) mendefinisikan *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2010) menyatakan bahwa *good governance* merupakan rambu-rambu untuk menjalankan pemerintahan secara jujur dan adil.

Budi & Bappenas (2007) menyatakan bahwa *good governance* merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tata pemerintahan yang baik juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antar pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat. Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2000) mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga "kesinergisan" interaksi yang konstruktif diantara domain negara sektor swasta dan masyarakat. Sementara Ulum dan Sofyani (2016:34) mengungkapkan bahwa *good governance* meliputi seluruh aspek kehidupan berupa hukum, politik, ekonomi dan sosial. Riddell (2009) tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk membangun proses manajemen publik yang efisien, efektif, dan akuntabel, yang terbuka terhadap partisipasi masyarakat sehingga dapat memperkuat sistem demokrasi pemerintahan.

## TUJUAN DAN MANFAAT *GOOD GOVERNANCE*

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2010) tujuan pelaksanaan *good governance* adalah dalam rangka:

1. Mendorong efektivitas penyelenggaraan negara yang didasarkan pada asas demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong terlaksananya fungsi legislatif dan pengawasan, eksekutif, yudikatif dan lembaga-lembaga non struktural sesuai dengan tugas dan wewenangnya dengan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Mendorong penyelenggara negara untuk meningkatkan kompetensi dan integritas yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab untuk memajukan dan mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan mempertimbangkan hak asasi dan kewajiban warga negara.
5. Meningkatkan daya saing yang sehat dan tinggi bagi Indonesia baik secara regional maupun internasional.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, tujuan dari *good governance* adalah menciptakan:

1. Birokrasi yang bersih, adalah birokrasi yang sistem dan aparaturnya bekerja atas dasar aturan dan koridor nilai-nilai yang dapat mencegah timbulnya berbagai tindak penyimpangan dan perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, adalah birokrasi yang mampu memberikan dampak kerja positif (manfaat) kepada masyarakat dan mampu menjalankan tugas dengan tepat, cermat, berdayaguna dan tepat guna (hemat waktu, tenaga, dan biaya).
3. Birokrasi yang transparan, adalah birokrasi yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

4. Birokrasi yang melayani masyarakat, adalah birokrasi yang tidak minta dilayani masyarakat, tetapi birokrasi yang memberikan pelayanan prima kepada publik.
5. Birokrasi yang akuntabel, adalah birokrasi yang bertanggungjawab atas setiap proses dan kinerja atau hasil akhir dari program maupun kegiatan, sehubungan dengan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2010) penerapan *good governance* sangat diyakini memberikan kontribusi yang strategis dalam (1) meningkatkan kesejahteraan rakyat, (2) menciptakan iklim bisnis yang sehat, (3) meningkatkan kemampuan daya saing, serta (4) sangat efektif menghindari penyimpangan-penyimpangan dan sebagai upaya pencegahan terhadap korupsi dan suap. Sementara itu, menurut Pareke (2009) ada empat manfaat yang diperoleh dalam penerapan *good governance*, yaitu: (1) meningkatkan efisiensi dan produktivitas; (2) meningkatkan kepercayaan publik; (3) menjaga kelangsungan pemerintahan daerah; dan (4) dapat mengukur target kinerja pemerintahan daerah. Sedangkan menurut Dwiyanto (2014) dengan memiliki praktik *good governance* yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga.

## **PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE**

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP, 1997) mengemukakan bahwa prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi:

1. Partipasi (*Participation*). Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
2. Aturan Hukum (*Rule of Law*). Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.

3. *Transparansi (Transparency)*. Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi.
4. *Daya Tanggap (Responsiveness)*. Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
5. *Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation)*. Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
6. *Berkeadilan (Equity)*. Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. *Efektif dan efisien (Effectiveness and Efficiency)*. Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan berbagai sumber-sumber yang tersedia dengan sebaik-baiknya.
8. *Akuntabilitas (Accountability)*. Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (*akuntabilitas*) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik kepentingan (*stakeholders*).
9. *Visi Strategis (Strategic Holders)*. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2010) adapun prinsip-prinsip *good governance* adalah sebagai berikut:

1. *Demokrasi*. Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai penyelenggara negara maupun dalam proses penyelenggaraan negara.



2. **Transparansi.** Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, termasuk dalam rangka penyusunan dan penggunaan anggaran.
3. **Akuntabilitas.** Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya, sehingga setiap lembaga negara dan penyelenggara negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab.
4. **Budaya Hukum.** Budaya hukum mengandung unsur penegakan hukum (*law enforcement*) secara tegas tanpa pandang bulu dan ketaatan terhadap hukum oleh masyarakat berdasarkan kesadaran. Budaya Hukum harus dibangun agar lembaga negara dan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. **Kewajaran dan Kesetaraan.** Kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur keadilan dan kejujuran sehingga dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan perlakuan setara terhadap pemangku kepentingan secara bertanggungjawab.

Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI, 2000) mengemukakan prinsip-prinsip *good governance* adalah sebagai berikut:

1. *Partisipasi Masyarakat*, semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Tegaknya Supremasi Hukum*, kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi.
3. *Transparansi*, transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

4. *Peduli pada Stakeholder*, lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
5. *Berorientasi pada Konsensus*, tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat, dan terutama dalam kebijakan dan prosedur.
6. *Kesetaraan*, semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. *Efektifitas dan Efisiensi*, proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuah hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
8. *Akuntabilitas*, para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
9. *Visi Strategis*, para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan untuk mewujudkannya, harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Budi & Bappenas (2007) menetapkan beberapa prinsip *good governance*, yakni: *visionary*, keterbukaan dan transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, penegakan hukum, demokrasi, profesionalisme dan kompetensi, *responsiveness*, efisiensi dan efektivitas, desentralisasi, kemitraan antara swasta dan masyarakat, penurunan tingkat kesenjangan, komitmen dengan perlindungan lingkungan hidup serta tercapainya pasar yang *fair*.

## **PILAR-PILAR GOOD GOVERNANCE**

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP, 1997) *good governance* atau tata pemerintahan memiliki tiga (3) pilar yaitu:

1. Negara atau tata pemerintahan (*state*);
2. Sektor swasta atau dunia usaha (*private sector*);
3. Masyarakat (*society*).

Ketiga pilar dalam *good governance* tersebut berada dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sektor pemerintahan lebih banyak memainkan peranan sebagai pembuat kebijakan, pengendalian dan pengawasan. Sektor swasta lebih banyak berkecimpung dan menjadi penggerak aktifitas di bidang ekonomi. Sedangkan sektor masyarakat merupakan objek sekaligus subjek dari sektor pemerintahan maupun swasta. Karena di dalam masyarakatlah terjadi interaksi di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2010) dalam rangka menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan *good governance* diperlukan tiga pilar, yaitu (1) negara, (2) dunia usaha dan (3) masyarakat.

1. Negara harus merumuskan dan menerapkan *good governance* sebagai pedoman dasar dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya. Negara juga berkewajiban untuk menciptakan situasi kondusif yang memungkinkan penyelenggara negara dan jajarannya melaksanakan tugasnya dengan baik.
2. Dunia usaha harus merumuskan dan menerapkan *good corporate governance* dalam melakukan usahanya sehingga dapat meningkatkan produktivitas nasional. Dunia usaha juga berkewajiban untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan dalam perumusan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang bertalian dengan sektor usahanya.
3. Masyarakat harus melakukan kontrol sosial secara efektif terhadap pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan negara. Masyarakat juga berkewajiban untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan dalam perumusan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Untuk itu masyarakat harus:
  - a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan kontrol sosial secara sehat dan bertanggungjawab.
  - b. Meningkatkan konsolidasi sumberdaya agar dapat memberikan kontribusi secara maksimal

## PENGUKURAN *GOOD GOVERNANCE*

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP, 1997) terdapat sembilan indikator pengukuran *good governance*, yaitu (1) partisipasi (*participation*); (2) aturan hukum (*rule of law*); (3) transparansi (*transparency*); (4) daya tanggap (*responsiveness*); (5) berorientasi konsensus (*consensus orientation*); (6) berkeadilan (*equity*); (7) efektif dan efisien (*effectiveness and efficiency*); (8) akuntabilitas (*accountability*); dan (9) visi strategis (*strategic holders*). Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2010) menyatakan bahwa *good governance* dapat diukur melalui indikator (1) demokrasi; (2) transparansi; (3) akuntabilitas; (4) budaya hukum; (5) kewajaran dan kesetaraan. Budi & Bappenas (2007) menyatakan bahwa indikator pengukuran *good governance* adalah (1) *visionary*, (2) keterbukaan dan transparansi, (3) partisipasi masyarakat, (4) akuntabilitas, (5) penegakan hukum, (6) demokrasi, (7) profesionalisme dan kompetensi, (8) *responsiveness*, (9) efisiensi dan efektivitas, (10) desentralisasi, (11) kemitraan antara swasta dan masyarakat, (12) penurunan tingkat kesenjangan, (13) komitmen dengan perlindungan lingkungan hidup serta (14) tercapainya pasar yang *fair*. Selanjutnya, Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:18) menyebutkan tiga karakteristik utama *good governance* yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam sektor publik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Transparansi, diartikan sebagai keterbukaan lembaga-lembaga sektor publik dalam memberikan informasi dan *disclosure* kepada masyarakat mengenai kinerja pemerintahan.
2. Akuntabilitas Publik, sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. *Value for Money*, merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Selain itu, *good governance* dapat juga diukur dengan menggunakan *Governance Index*. *Governance Index* merupakan indeks yang telah banyak digunakan untuk mengukur implementasi *good governance* pada suatu

negara/wilayah (Sebudubudu, 2010; Albassam, 2013; Keser & Gokmen, 2017). Untuk di Indonesia, kualitas implementasi *governance* diukur dengan menggunakan *Indonesia Governance Index*. *Indonesia Governance Index* adalah pengukuran kinerja tata kelola pemerintahan di Indonesia yang sangat komprehensif. Angka indeks keseluruhan merupakan komposit dari empat arena tata kelola pemerintahan, yaitu pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi. Keempat area diukur berdasarkan sejauh mana fungsi-fungsi pentingnya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu partisipasi, akuntabilitas, keadilan, transparansi, efisiensi dan efektivitas. Penelitian IGI dilakukan oleh Kemitraan bagi para Pembaruan Tata Pemerintahan (Partnership) yaitu sebuah organisasi multi pihak yang didirikan oleh tokoh-tokoh terkemuka Indonesia yang terdiri dari pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta yang bekerja dengan badan-badan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (CSO) untuk mempromosikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Partnership didirikan tahun 2000 sebagai proyek dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)/*United Nations Development Programme*. Kreteria yang digunakan untuk menilai kualitas *good governance* berpedoman pada lembaga The Partnership for Governance Reform (Kemitraan), dimana nilai indeks *governance* 1–2,29 (sangat buruk), > 2,29–3,57 (buruk), > 3,57–4,86 (cenderung buruk), > 4,86–6,14 (sedang), > 6,14–7,43 (cenderung baik), > 7,43–8,71 (baik) dan > 8,71–10 (sangat baik).

## **POTRET KUALITAS *GOOD GOVERNANCE* DI INDONESIA**

Selama periode 2015–2018, kualitas implementasi *good governance* pada pemerintah provinsi di Indonesia berdasarkan metode *Principal Component Analysis* menghasilkan 4 atau 11,76% pemerintah provinsi dengan kualitas *good governance* “baik” dan 17 atau 50% pemerintah provinsi dengan kualitas *good governance* “cenderung baik” serta 13 atau 38,23% pemerintah provinsi dengan kualitas *good governance* “sedang”. Kualitas *good governance* dengan predikat “baik” yakni Pemerintah Provinsi Bali, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Kalimantan Barat. Kualitas *good governance* dengan predikat “cenderung baik” meliputi 3 pemerintah provinsi di wilayah Sumatera

(Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Lampung), 3 pemerintah provinsi di wilayah Jawa (Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi DI Yogyakarta), 2 pemerintah provinsi di wilayah Nusa Tenggara (Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur), 3 pemerintah provinsi di wilayah Kalimantan (Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur) dan 5 pemerintah provinsi di wilayah Sulawesi (Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara). Sedangkan kualitas *good governance* dengan predikat “sedang” meliputi Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Provinsi Bali merupakan pemerintah provinsi di Indonesia yang memiliki nilai rata-rata *governance index* tertinggi sebesar 75,44 kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah dengan nilai rata-rata *governance index* 75,14 yang berarti bahwa Pemerintah Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi terbaik pertama dan kedua dibandingkan provinsi lain di Indonesia dalam tatakelola pemerintahan berdasarkan prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, kewajaran dan kesetaraan. Adapun Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi yang paling rendah untuk kualitas pelaksanaan *good governance* di Indonesia dengan nilai rata-rata *governance index* sebesar 50,22 dengan predikat “sedang”. Selanjutnya, berdasarkan wilayah yang ada di Indonesia, wilayah Kalimantan merupakan wilayah yang secara rata-rata lebih unggul dan lebih berkualitas dalam implementasi *good governance* dibandingkan dengan di wilayah lain di Indonesia dengan nilai rata-rata *governance index* sebesar 68,83 (predikat cenderung baik) diikuti oleh wilayah Nusa Tenggara dengan nilai rata-rata *governance index* sebesar 68,76, sedangkan wilayah Maluku merupakan wilayah yang secara rata-rata kualitas pelaksanaan *good governance*nya paling rendah dengan nilai rata-rata *governance index* sebesar 54,66 (predikat sedang). Rendahnya kualitas *good governance* di wilayah Maluku disebabkan karena pemerintah provinsi yang ada di wilayah Maluku merupakan provinsi yang termasuk dalam 10 besar provinsi dengan tingkat

kesejahteraan yang masih rendah. Tingkat kesejahteraan yang rendah menggambarkan rendahnya tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan pendapatan per-kapita suatu daerah yang tentunya akan menghambat pelaksanaan *good governance* dan menjadikan kualitas *governance index* menjadi rendah, mengingat pelaksanaan *good governance* yang berkualitas membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan juga membutuhkan pendanaan yang cukup besar.

Secara nasional, perkembangan kualitas *good governance* di Indonesia yang terdiri atas 34 pemerintah provinsi yang tersebar pada 7 wilayah selama periode 2015-2018 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Temuan riset ini sejalan dengan hasil penelitian (Rasul, 2009) dan (Djuaeni, 2015) yang menyatakan kualitas *good governance* pada pemerintah provinsi di Indonesia masih belum baik yang disebabkan karena adanya krisis multidimensi meliputi krisis moral, krisis hukum, krisis kepercayaan, krisis politik, dan khusus untuk tahun 2020 juga disebabkan karena adanya pandemi covid 19. Secara lengkap, hasil *governance index* pemerintah provinsi di Indonesia selama pengamatan disajikan sebagai berikut:

Tabel 2: Governance Index Pemerintah Provinsi Di Indonesia Periode 2015-2018

No	Nama Pemprov	2015	2016	2017	2018	Mean	Predikat
<b>Sumatera</b>							
1	NAD	50.89	61.15	62.21	57.25	57.88	S
2	Sumatera Utara	58.91	60.24	63.12	67.07	62.34	CB
3	Sumatera Barat	67.29	58.83	54.30	63.79	61.05	S
4	Riau	58.27	63.06	54.81	57.92	58.52	S
5	Kepulauan Riau	67.90	63.35	62.75	67.21	65.30	CB
6	Jambi	58.35	55.80	56.67	65.99	59.20	S
7	Bengkulu	68.56	57.58	50.01	58.97	58.78	S
8	Sumatera Selatan	61.76	62.78	57.75	57.55	59.96	S
9	Kep. Bangka Belitung	40.66	53.87	56.60	63.79	53.73	S
10	Lampung	68.82	68.98	66.49	59.47	65.94	CB
	<b>Mean</b>	<b>60.14</b>	<b>60.56</b>	<b>58.47</b>	<b>61.90</b>	60.27	S
<b>Jawa</b>							
1	Banten	42.71	56.65	66.54	67.44	58.34	S
2	Jawa Barat	65.81	63.66	58.74	59.59	61.95	CB
3	DKI Jakarta	60.25	59.46	56.32	70.58	61.65	CB
4	Jawa Tengah	72.74	74.99	76.72	76.11	75.14	B
5	DI Yogyakarta	59.09	66.82	59.88	64.88	62.67	CB
6	Jawa Timur	54.22	65.31	62.23	58.37	60.03	S
	<b>Mean</b>	<b>59.14</b>	<b>64.48</b>	<b>63.40</b>	<b>66.16</b>	63.30	CB


No	Nama Pemprov	2015	2016	2017	2018	Mean	Predikat
<b>Nusa Tenggara</b>							
1	Bali	75.50	77.81	74.44	73.99	75.44	B
2	Nusa Tenggara Barat	64.25	69.93	71.76	62.89	67.21	CB
3	Nusa Tenggara Timur	55.74	67.42	66.02	65.42	63.65	CB
<b>Mean</b>		<b>65.16</b>	<b>71.72</b>	<b>70.74</b>	<b>67.44</b>	68.76	CB
<b>Kalimantan</b>							
1	Kalimantan Utara	64.39	69.57	73.15	75.70	70.70	B
2	Kalimantan Barat	68.90	74.33	73.81	64.80	70.46	B
3	Kalimantan Tengah	74.01	66.14	61.94	64.01	66.53	CB
4	Kalimantan Selatan	71.24	70.96	69.48	66.64	69.58	CB
5	Kalimantan Timur	69.52	71.76	63.86	62.30	66.86	CB
<b>Mean</b>		<b>69.61</b>	<b>70.55</b>	<b>68.45</b>	<b>66.69</b>	68.83	CB
<b>Sulawesi</b>							
1	Gorontalo	67.56	63.98	67.43	72.86	67.96	CB
2	Sulawesi Utara	68.20	69.10	72.28	68.06	69.41	CB
3	Sulawesi Barat	68.77	67.69	60.30	54.75	62.88	CB
4	Sulawesi Tengah	65.93	59.27	58.79	58.81	60.70	S
5	Sulawesi Selatan	66.07	72.87	68.33	59.77	66.76	CB
6	Sulawesi Tenggara	72.36	68.30	67.98	71.57	70.05	CB
<b>Mean</b>		<b>68.15</b>	<b>66.87</b>	<b>65.85</b>	<b>64.31</b>	66.29	CB
<b>Maluku</b>							
1	Maluku Utara	51.43	47.68	57.93	43.83	50.22	S
2	Maluku	58.01	56.75	61.52	60.10	59.10	S
<b>Mean</b>		<b>54.72</b>	<b>52.21</b>	<b>59.72</b>	<b>51.96</b>	54.66	S
<b>Papua</b>							
1	Papua Barat	54.92	55.13	58.94	62.18	57.79	S
2	Papua	63.67	68.23	57.06	51.76	60.18	S
<b>Mean</b>		<b>59.29</b>	<b>61.68</b>	<b>58.00</b>	<b>56.97</b>	58.99	S
<b>Mean Keseluruhan</b>		<b>62.84</b>	<b>64.40</b>	<b>63.42</b>	<b>63.35</b>	<b>63.47</b>	CB

Sumber: Data Diolah, 2020

Berikut grafik perkembangan nilai rata-rata pelaksanaan *good governance* pemerintah provinsi di Indonesia selama periode 2015-2018:



Grafik 2  
Perkembangan *Good Governance* Pemerintah Provinsi  
di Indonesia Periode 2015-2018



Sumber: Data Diolah, 2020

Tabel 3: *Indeks Untuk Masing-Masing Prinsip Good Governance*

No	Provinsi	2015-2018	2015-2018	2015-2018	2015-2018	2015-2018
		ID	IT	IA	IBH	IK
<b>SUMATERA</b>						
1	NAD	72.69 (B)	44.71 (CB)	42.08 (S)	34.56 (CB)	92 (SB)
2	Sumatera Utara	67.36 (CB)	34.71 (CB)	51.56 (S)	61.71 (B)	96(SB)
3	Sumatera Barat	64.48 (CB)	37.06 (CB)	58.32 (S)	44.63 (S)	100 (SB)
4	Riau	71.42 (B)	35.88 (CB)	33.61 (CB)	51.56 (S)	96(SB)
5	Kepulauan Riau	73.40 (B)	37.65 (CB)	64.30 (CB)	51.67 (S)	100 (SB)
6	Jambi	70.71 (B)	35.29 (CB)	35.83 (CB)	53.93 (S)	96 (SB)
7	Bengkulu	72.59 (B)	38.82 (CB)	50.05 (S)	56.38 (S)	84 (SB)
8	Sumatera Selatan	77.35 (B)	33.53 (CB)	37.24 (CB)	53.44 (S)	96 (SB)
9	Kep. Bangka Belitung	76.83 (B)	28.24 (B)	41.19 (S)	44.50 (S)	76 (B)
10	Lampung	67.85(CB)	31.18(CB)	55.55 (S)	67.69 (CB)	96 (SB)
	<b>Mean</b>	<b>71.47 (B)</b>	<b>35.71 (CB)</b>	<b>46.97 (S)</b>	<b>52.01 (S)</b>	<b>93.20 (SB)</b>
<b>JAWA</b>						
11	Banten	72.56 (B)	30.59 (CB)	70.80 (B)	50.89 (S)	76 (B)
12	Jawa Barat	69.13 (B)	37.65 (CB)	50.39(S)	54.56 (S)	100 (SB)
13	DKI Jakarta	82.14 (SB)	34.71 (CB)	43.45(S)	74.49 (B)	76 (B)
14	Jawa Tengah	71.38 (B)	37.65 (CB)	74.67(B)	84.43 (SB)	96(SB)
15	DI Yogyakarta	83.18 (SB)	40.00 (CB)	40.27 (CB)	40.62 (S)	100 (SB)
16	Jawa Timur	72.66 (B)	38.24 (CB)	41.73 (S)	55.84 (S)	92 (SB)
	<b>Mean</b>	<b>75.18 (B)</b>	<b>36.47 (CB)</b>	<b>53.55 (S)</b>	<b>60.14 (S)</b>	<b>90.00 (SB)</b>
<b>NUSA TENGGARA</b>						
17	Bali	79.22 (B)	31.76	88.80	74.17 (B)	100 (SB)

No	Provinsi	2015-2018	2015-2018	2015-2018	2015-2018	2015-2018
		ID	IT (CB)	IA (SB)	IBH	IK
18	Nusa Tenggara Barat	68.56 (CB)	38.24 (CB)	56.97 (S)	60.09 (S)	100 (SB)
19	Nusa Tenggara Timur	77.52 (B)	31.18 (CB)	47.61 (S)	63.97 (CB)	92(SB)
<b>Mean</b>		<b>75.10 (B)</b>	<b>33.73 (CB)</b>	<b>64.46 (CB)</b>	<b>66.07 (CB)</b>	<b>97(SB)</b>
<b>KALIMANTAN</b>						
20	Kalimantan Utara	79.81 (B)	32.94 (CB)	83.32 (SB)	55.61 (S)	100 (SB)
21	Kalimantan Barat	77.51 (B)	41.18 (S)	61.10 (CB)	66.51 (CB)	100 (SB)
22	Kalimantan Tengah	74.92 (B)	31.76 (CB)	54.68 (S)	69.90 (CB)	100 (SB)
23	Kalimantan Selatan	75.04 (B)	35.29 (CB)	51.60 (S)	75.71 (B)	100 (SB)
24	Kalimantan Timur	75.88 (B)	37.65 (CB)	53.65 (S)	63.36 (CB)	100 (SB)
<b>Mean</b>		<b>76.63 (B)</b>	<b>35.76 (CB)</b>	<b>60.87 (CB)</b>	<b>66.22 (CB)</b>	<b>100 (SB)</b>
<b>SULAWESI</b>						
25	Gorontalo	74.92 (B)	39.41 (CB)	60.60 (CB)	55.96 (S)	100 (SB)
26	Sulawesi Utara	78.64 (B)	47.06 (S)	40.38 (S)	67.13 (CB)	100 (SB)
27	Sulawesi Barat	71.30 (B)	37.06 (CB)	44.06 (S)	53.98 (S)	100 (SB)
28	Sulawesi Tengah	73.66 (B)	34.12 (CB)	52.45 (S)	47.28 (S)	100 (SB)
29	Sulawesi Selatan	70.68 (B)	39.41 (CB)	48.07 (S)	69.21 (CB)	96 (SB)
30	Sulawesi Tenggara	70.71 (B)	42.35 (S)	66.49 (CB)	59.28 (S)	100 (SB)
<b>Mean</b>		<b>73.32 (B)</b>	<b>39.90 (CB)</b>	<b>52.01 (S)</b>	<b>58.81 (S)</b>	<b>99 (SB)</b>
<b>MALUKU</b>						
31	Maluku Utara	69.10 (CB)	35.88 (CB)	27.66 (B)	45.41 (S)	68(B)
32	Maluku	73.96 (B)	36.47 (CB)	67.40 (CB)	22.65 (B)	92(SB)
<b>Mean</b>		<b>71.53 (B)</b>	<b>36.18 (CB)</b>	<b>47.53 (S)</b>	<b>34.03 (CB)</b>	<b>80(B)</b>
<b>PAPUA</b>						
33	Papua Barat	61.40 (CB)	37.65 (CB)	34.96 (CB)	42.49 (S)	100 (SB)
34	Papua	60.85 (CB)	32.35 (CB)	68.25 (CB)	43.16 (S)	96(SB)
<b>Mean</b>		<b>61.13 (CB)</b>	<b>35.00 (CB)</b>	<b>51.60 (S)</b>	<b>42.83 (S)</b>	<b>98 (SB)</b>
<b>Mean Nasional</b>		<b>72.78 (B)</b>	<b>36.11 (CB)</b>	<b>53.86 (S)</b>	<b>54.30 (S)</b>	<b>94.59 (SB)</b>

Sumber: Data Diolah, 2021

Keterangan:

- ID = Indeks Demokrasi
- IT = Indeks Transparansi
- IA = Indeks Akuntabilitas
- IBH = Indeks Budaya Hukum
- IK = Indeks Kewajaran

Nilai rata-rata indeks demokrasi secara nasional pada pemerintah daerah di Indonesia selama periode 2015-2018 sebesar 72,78 dengan predikat “baik” dan dari 34 pemerintah provinsi yang ada, 26 provinsi atau sekitar 75% nilai rata-rata indeks demokrasinya

diatas 70 poin. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik yang disebabkan oleh makin meningkatnya partisipasi warga negara dalam pembangunan dan makin meningkatnya pengakuan serta penghormatan atas perbedaan pendapat di masyarakat. Nilai rata-rata tertinggi indeks demokrasi di Indonesia selama periode 2015-2018 dimiliki oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 83,18 (predikat sangat baik), sedangkan Provinsi Papua merupakan pemerintah provinsi yang memiliki nilai rata-rata terendah untuk indeks demokrasi yakni sebesar 60,85 dengan predikat “cenderung baik”. Selanjutnya berdasarkan pengelompokan wilayah di Indonesia, wilayah Kalimantan merupakan wilayah yang paling unggul di Indonesia dalam hal pelaksanaan demokrasi dimana nilai rata-rata tertinggi indeks demokrasi untuk wilayah Kalimantan sebesar 76,63 (predikat baik) dan juga merupakan wilayah di Indonesia yang seluruh pemerintah Provinsinya memiliki nilai rata-rata indeks demokrasi diatas 73,00 poin, sedangkan wilayah Papua merupakan wilayah yang memiliki nilai rata-rata terendah indeks demokrasi dengan nilai 61,13 (predikat cenderung baik).

Selama periode 2015-2018, implementasi prinsip transparansi dalam bentuk pengungkapan dan penyediaan informasi oleh seluruh pemerintah provinsi di Indonesia terdapat 32 atau 94,11% pemerintah provinsi dengan nilai rata-rata indeks transparansi dibawah 4 atau dengan predikat “cenderung buruk”, sedangkan sisanya dengan predikat “sedang” yakni Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Sulawesi Utara. Ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas implementasi prinsip transparansi oleh pemerintah provinsi di Indonesia cenderung buruk. Buruknya penerapan prinsip transparansi ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat kepatuhan pemerintah daerah pada aturan tentang transparansi yang telah diundangkan serta kurangnya komitmen dari kepala daerah untuk mengimplementasikan prinsip transparansi. Selanjutnya wilayah Sulawesi merupakan wilayah dengan nilai indeks transparansi tertinggi di Indonesia yakni sebesar 39,90 (predikat cenderung baik) sedangkan wilayah Papua merupakan wilayah dengan kualitas transparansi terendah untuk penerapan prinsip transparansi di Indonesia dengan nilai rata-rata indeks transparansi sebesar 36,11.

Penerapan prinsip akuntabilitas pada pemerintah daerah di Indonesia secara nasional selama periode pengamatan masih belum baik, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata indeks akuntabilitas selama periode 2015-2018 hanya sebesar 53,86 (predikat sedang) dan juga hanya ada 10 pemerintah provinsi di Indonesia yang nilai rata-rata indeks akuntabilitasnya diatas 60 poin, yakni Provinsi Riau, Provinsi Banten, Provinsi Jawa tengah, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku dan Provinsi Papua. Belum baiknya penerapan prinsip akuntabilitas pada pemerintah daerah di Indonesia disebabkan karena masih belum baiknya rasa tanggungjawab yang dimiliki oleh aparatur pemerintah yang disebabkan karena tidak profesional dalam penempatan pegawai, bahkan masih ditemuinya beberapa penempatan pegawai berdasarkan faktor politik dan faktor KKN. Provinsi Bali merupakan provinsi di Indonesia yang terbaik dalam penerapan prinsip akuntabilitas, dimana nilai rata-rata indeks akuntabilitas Provinsi Bali adalah tertinggi di Indonesia yakni sebesar 88,80 (predikat sangat baik) sedangkan nilai rata-rata indeks akuntabilitas tertendah terdapat pada Provinsi Maluku Utara dengan nilai 27,66 (predikat buruk). Selanjutnya wilayah Nusa Tenggara merupakan wilayah terbaik di Indonesia dalam implementasi prinsip akuntabilitas, karena nilai rata-rata tertinggi indeks akuntabilitas untuk wilayah Nusa Tenggara lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia yakni sebesar 64,46 (predikat cenderung baik) sedangkan wilayah Sumatera merupakan wilayah dengan kualitas terendah untuk penerapan prinsip akuntabilitas di Indonesia dengan nilai rata-rata indeks akuntabilitas sebesar 46,97 (predikat sedang).

Kondisi penegakan hukum dan ketaan hukum pada pemerintah daerah di Indonesia secara nasional selama periode 2015-2018 yang tercermin pada nilai indeks budaya hukum menunjukkan kondisi yang kurang baik, dimana nilai rata-rata indeks budaya hukum hanya sebesar 54.30 dengan predikat “sedang” dan hanya 5 provinsi di Indonesia yang menunjukkan predikat baik dalam praktek penegakan hukum dan ketaatan pada hukum, yakni Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Maluku. Kondisi ini disebabkan karena masih belum baiknya integritas dari para penegak hukum, dimana masih ditemui beberapa

oknum aparat penegak hukum yang dihukum karena kasus korupsi atas dugaan jual-beli perkara dan masih lemahnya sanksi hukum bagi para pelanggar hukum. Provinsi Jawa tengah merupakan provinsi terbaik di Indonesia dalam penegakan hukum dan juga ketaatan pada hukum dengan nilai rata-rata indeks budaya hukum selama periode pengamatan sebesar 84,43 (predikat sangat baik) sedangkan Provinsi Maluku merupakan provinsi terburuk dalam hal penegakan hukum dan juga ketaatan pada hukum dengan nilai rata-rata indeks budaya hukum sebesar 22,65 (predikat buruk). Selanjutnya, praktek penegakan hukum dan ketaatan pada hukum terbaik berada di wilayah Kalimantan dengan nilai rata-rata indeks budaya hukum selama periode pengamatan sebesar 66,22 (predikat cenderung baik) sedangkan wilayah Maluku merupakan wilayah terburuk dalam praktek penegakan hukum dan ketaatan pada hukum di Indonesia dengan nilai rata-rata indeks budaya hukum 34,03 (cenderung buruk).

Selama periode 2015-2018, praktek prinsip kewajaran dan kesetaraan oleh pemerintah provinsi di Indonesia menunjukkan hal yang sangat baik, dimana 85% pemerintah provinsi di Indonesia memiliki predikat sangat baik dalam praktek prinsip kewajaran dan kesetaraan dan predikat sangat baik ini merata di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah Kalimantan merupakan wilayah terbaik di Indonesia dalam implementasi prinsip kewajaran dan kesetaraan dengan berpredikat “sangat baik”, sedangkan wilayah Maluku merupakan wilayah terendah implementasi prinsip kewajaran dan kesetaraan dengan “baik”.



# BAB 5

## E-GOVERNMENT

### DEFINISI *E-GOVERNMENT*

*The World Bank* (2015) mendefinisikan bahwa *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh badan badan pemerintah, seperti: *Wide Area Network*, *Internet*, dan *Mobile Computing* yang mempunyai kemampuan untuk merubah hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis, dan badan pemerintah lainnya. *E-government* adalah bagaimana pemerintah bekerja secara efektif, melakukan penyebaran informasi dan melakukan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik (UNDP, 2014). Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* menjelaskan bahwa *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

### TUJUAN DAN MANFAAT *E-GOVERNMENT*

Menurut Kepmen PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi, menyatakan bahwa salah satu kriteria keberhasilan reformasi birokrasi adalah adanya pengembangan *e-government* pada masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. *E-government* yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika bertujuan:

1. Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah.
2. Memberikan dorongan bagi peningkatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif.

3. Melihat peta kondisi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilingkungan pemerintah secara nasional.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: (1) mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai masyarakat informasi dunia; (2) mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (3) meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik; (4) membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab dan; (5) memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Rahardjo (2001) menjelaskan bahwa manfaat-manfaat dari diterapkannya *e-government* sebagai berikut:

1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pelayanan dan tanpa bertemu secara *face to face*.
2. Adanya peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum (*public*) sehingga adanya keterbukaan (*transparency*) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat mengakses serta ditampilkan secara *online*.
4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan *video conferencing*.

Indrajit (2002) menjelaskan pula bahwa ada beberapa manfaat yang akan diperoleh suatu negara yang telah mengimplementasikan *e-government* didalam sebuah tata pemerintahannya atau didalam prosesnya melayani masyarakat yang diantaranya:



1. Memperbarui kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholdernya* (masyarakat, kalangan bisnis dan industri) khususnya dalam hal kinerja efektifitas dan efisiensi diberbagai bidang kehidupan bernegara.
2. Lebih meningkatkan transparansi kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Governance*.
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholder*-nya untuk keperluan aktifitas sehari-hari.
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang dapat secara tepat dan cepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan *trend* yang ada.
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

## **TAHAPAN-TAHAPAN *E-GOVERNMENT***

Indrajit (2002) membagi pengertian *e-government* ke dalam lima tingkatan berdasarkan tahapan, yang semakin tinggi tingkatannya, semakin kompleks permasalahan yang akan dihadapi.

1. Tingkatan yang paling awal adalah *e-government* dapat pula untuk menunjukkan wajah pemerintah yang baik dan menyembunyikan kompleksitasnya. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai *website* yang menarik pada hampir semua institusi pemerintah. Pada dasarnya, *e-government* pada tingkat awal ini masih bersifat menginformasikan tentang apa dan siapa yang berada di dalam institusi tersebut. Dengan kata lain, informasi yang diberikan kepada masyarakat luas, masih bersifat satu arah. Kondisi *e-government* yang masih berada pada tahap awal ini belum bisa digunakan untuk membentuk suatu pemerintahan dengan *good governance*.

2. Tingkatan Kedua dari *e-government*, yang ditandai dengan adanya transaksi dan interaksi secara *online* antar institusi pemerintah dengan masyarakat dan dengan kata lain komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat sudah terjalin secara *online*.
3. Tingkatan ketiga dari *e-government*, memerlukan sebuah kerjasama (kolaborasi) secara *online* antar institusi pemerintah dan masyarakat.
4. Tingkatan keempat dari *e-government* bukan lagi hanya memerlukan kerja sama antar institusi dengan masyarakat atau publik, tetapi menyangkut hal teknis yang semakin kompleks. Misal: hanya mengumpulkan cukup sekali saja informasi mengenai masyarakatnya dan memasukkannya didalam *database* sehingga tersimpan secara otomatis.
5. Level kelima, pada level ini pemerintah telah memberikan dan menyediakan informasi sesuai dengan kebutuhan sehingga masyarakat atau publik seperti raja yang dilayani oleh pemerintah.

Tahap-tahap *e-government* menurut Indrajit (2002) sebagai berikut:

1. *Emerging*: tahap di mana pemerintah hanya menampilkan *website* sebagai sumber informasi alternative.
2. *Enhanced*: sudah ada peningkatan dalam informasi yang ditampilkan sehingga *website* menjadi lebih dinamis.
3. *Interactive*: ada fasilitas untuk mengunduh (men-*download*) formulir, interaksi melalui *e-mail*, dan menyediakan fitur bagi pengguna (*user*) untuk berinteraksi.
4. *Transactional*: pengguna dapat berinteraksi secara *on line* melalui fasilitas *online payment*.
5. *Seamless*: integrasi penuh layanan publik secara *online*.

## **MODEL E-GOVERNMENT**

Penerapan *e-government* memiliki model yang dinilai stretegis ketika hendak diterapkan. Menurut Indrajid (2002) ada empat model relasi penyampaian *e-government* kepada publik yang berkembang yaitu:

1. *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Citizen* (G2C)

Yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai teknologi informasi dengan tujuan utama memperbaiki hubungannya dengan masyarakat/publik. Atau dengan kata lain

penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat.

2. *Government-to-Business (G2B)*

Merupakan kegiatan transaksi elektronik dimana pemerintahan menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk berinteraksi dengan pemerintah hal ini bisa informasi yang tertera didalam sebuah *website* yang dimiliki oleh pemerintah dan kalangan bisnisnya.

3. *Government-to-Government (G2G)*

Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi secara online antar departemen pemerintahan melalui basis data yang terintergrasi misal hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaanbesar atau konsulat jenderal untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air.

4. *Government to Employees*

Aplikasi *e-government* yang juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat atau publik misal: Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintahan.

## **VISI E-GOVERNMENT**

Visi *e-government* pada dasarnya berlandaskan pada empat (4) prinsip dasar yang meliputi (Indarjit, 2002):

1. Fokuslah pada perbaikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Karena begitu banyaknya jenis pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya, maka harus dipikirkan pelayanan mana saja yang menjadi prioritas yaitu memprioritaskanlah jenis pelayanan.

2. Bangunlah sebuah lingkungan yang kompetitif. Yang dimaksud dengan lingkungan yang kompetitif di sini adalah bahwa misi untuk melayani masyarakat tidak hanya diserahkan, dibebani, atau menjadi hak dan tanggung jawab institusi ublic (pemerintah) semata, tetapi sektor swasta dan non-komersial diberikan pula kesempatan untukmelakukannya.
3. Pemberian penghargaan pada inovasi, dan berilah ruang kesempatanbagi kesalahan. Artinya pemberian insentif terhadap bagi mereka yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan standarisasi yang ada dan walaupun *e-government* merupakan sebuah teknologi digital namun tak luput pula dari kesalahan bagi pihak-pihak tertentu yang bersangkutan.
4. Menekankan pada pencapaian efisiensi. Pemberian pelayanan dengan memanfaatkan teknologi digital atau internet tidak selamanya harus menjadi jalur alternative efisiensi juga dapat dinilai dengan besarnya manfaat dan pendapatan tambahan yang diperoleh pemerintah dari penerapan *e-government*.

## **PENERAPAN *E-GOVERNMENT***

Penyelenggaraan *e-government* merupakan suatu bentuk dari pembaharuan tata sistem di dalam pemerintahan, dimana kebutuhan yang sangat penting untuk memenuhi informasi secara terpadu, cepat, lengkap dan akurat merupakan suatu hal yang sangat diinginkan oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada pemerintah tidak hanya diharapkan mampu menjawab permasalahan bagaimana meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan terhadap publik. Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 ruang lingkup dari diterapkan *e-government* meliputi:

1. Pembangunan teknologi berbasis *internet/intranet* guna menambah akses untuk memberikan pelayanan jasa dari pemerintah kepada masyarakat.
2. Keterhubungan secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakatnya sehingga masyarakat bisa mengakses berbagai informasi atau memperoleh pelayanan dari pemerintah,

keterhubungan elektronik di lingkungan internal maupun eksternal untuk berbagai aplikasi.

Penerapan *e-government* di setiap lembaga pemerintah mengacu kepada pentahapan pengembangan *e-government* secara nasional yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di setiap lembaga pemerintah. Di Indonesia kini telah diperkenalkan hal tersebut, melalui sebuah Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tanggal 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi.

*E-government* didalam penerapannya dapat lebih memudahkan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah otonom dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. Untuk implementasi *e-government*, pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* dituangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 pada tanggal 9 Juni 2003. Adapun beberapa sasaran didalam pengembangan dan penerapan *e-government* meliputi:

Tabel 4: Sasaran Penerapan dan Pengembangan *E-Government*

No	<i>E-Government</i>	
1	Sistem	Pembentukan Jaringan Informasi serta konektivitas Transaksi Elektronik
2	Standarisasi	Penggunaan Sistem Aplikasi
3	Sumber DayaManusia	Kualitas sumber daya manusia dalam mengoprasionalkan system dan dalam melayani masyarakat
4	Sosialisasi	Publikasi kepada masyarakat terhadap sistem pajak <i>online</i>
5	Sarana dan Prasarana	Penggunaan Infrastruktur TIK dan Penggunaan Internet

Sumber: Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003

Penerapan *e-government* di Indonesia dievaluasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika baik pada Kementerian/Lembaga maupun tingkat pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota. Tujuan evaluasi adalah pemetaan pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi pada instansi pemerintah sehingga mampu mendorong tercapainya reformasi birokrasi melalui pengembangan dan peningkatan manfaat *e-government* di seluruh Indonesia. Dimensi yang dievaluasi pada pelaksanaan pemeringkatan *e-government* Indonesia: Dimensi Kebijakan, Dimensi Kelembagaan, Dimensi Infrastruktur, Dimensi Aplikasi dan Dimensi Perencanaan.

## **PENGUKURAN *E-GOVERNMENT***

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 07/SE/M.KOMINFO/10/2011 tentang Pemeringkatan *e-Government* Indonesia, Pengukuran *e-government* di Indonesia dilakukan oleh Kemkominfo melalui Direktorat e-Government, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, berupa Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI). Rahayuningtyas & Setyaningrum (2018) menyatakan bahwa *e-government* diukur dengan Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI). Adapun penilaian (score) Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) adalah sebagai berikut: > 3,60 – 4,00 (sangat baik); > 2,60 – 3,60 (baik); >1,60 -2,60 (kurang); >1,00 – 1,60 (sangat kurang).

Selanjutnya, Sutopo et.al. (2017) mengukur *e-government* menggunakan dimensi kebijakan, institusi, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Majeed & Malik (2016) mengukur *e-government* menggunakan indeks pembangunan *e-government*. Srivastava & Teo (2010) mengukur *e-government* menggunakan indeks web. Elbahnasawy (2014) mengukur *e-government* dengan indeks *e-government*.

## POTRET KUALITAS E-GOVERNMENT DI INDONESIA

Tabel 5: Perkembangan Indeks *E-Government* Pemerintah Provinsi Di Indonesia Periode 2015-2018

No	Nama Provinsi	2015	2016	2017	2018	Mean
1	NAD	2.51	2.34	2.34	2.73	2.48
2	Sumatera Utara	2.62	2.62	2.62	2.96	2.71
3	Sumatera Barat	2.01	2.01	2.43	3.10	2.39
4	Riau	2.45	2.45	3.24	3.51	2.91
5	Kepulauan Riau	1.85	1.85	1.85	2.73	2.07
6	Jambi	2.61	2.61	2.61	1.61	2.36
7	Bengkulu	1.54	1.54	1.54	2.40	1.76
8	Sumatera Selatan	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33
9	Kep. Bangka Belitung	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90
10	Lampung	1.76	1.76	1.76	2.45	1.93
11	Banten	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83
12	Jawa Barat	3.07	3.07	3.07	3.12	3.08
13	DKI Jakarta	3.39	3.39	3.39	3.23	3.35
14	Jawa Tengah	2.64	2.64	2.64	3.85	2.94
15	DI Yogyakarta	2.66	2.66	2.66	3.43	2.85
16	Jawa Timur	3.01	3.01	3.01	3.10	3.03
17	Bali	2.63	2.63	2.63	2.63	2.63
18	Nusa Tenggara Barat	2.54	2.54	2.54	2.77	2.60
19	Nusa Tenggara Timur	1.59	1.59	1.59	2.24	1.75
20	Kalimantan Utara	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78
21	Kalimantan Barat	2.05	2.05	2.05	2.41	2.14
22	Kalimantan Tengah	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97
23	Kalimantan Selatan	1.88	1.88	1.88	3.03	2.17
24	Kalimantan Timur	2.52	2.52	2.52	3.04	2.65
25	Gorontalo	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95
26	Sulawesi Utara	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89

No	Nama Provinsi	2015	2016	2017	2018	Mean
27	Sulawesi Barat	1.72	1.72	1.72	1.61	1.69
28	Sulawesi Tengah	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
29	Sulawesi Selatan	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66
30	Sulawesi Tenggara	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89
31	Maluku Utara	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89
32	Maluku	1.99	1.99	1.99	1.91	1.97
33	Papua Barat	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89
34	Papua	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69
<b>Mean</b>		<b>2.25</b>	<b>2.24</b>	<b>2.28</b>	<b>2.51</b>	<b>2.32</b>

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2020


Berdasarkan tabel 5 dapat dijelaskan bahwa nilai maksimum *e-government* selama periode 2015-2018 adalah 3.85, sedangkan nilai minimum dan nilai mean masing-masing sebesar 1.54 dan 2.31. Nilai maksimum *e-government* sebesar 3.85 diraih Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 dengan kriteria “sangat baik” dan nilai minimum *e-government* sebesar 1.54 diraih Provinsi Bengkulu pada tahun 2015, sedangkan prestasi Provinsi Jawa Tengah ini diikuti oleh Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi yang memiliki nilai tertinggi pelaksanaan *e-government* di Indonesia untuk tahun 2015, 2016 dan 2017 dengan kriteria “baik”.

Selama 4 (empat) tahun pelaksanaan *e-government* pada pemerintah provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan pemerintah provinsi yang memiliki nilai rata-rata tertinggi yakni sebesar 3.35 kemudian diikuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada urutan ke-dua dengan nilai rata-rata 3.08 dan Pemerintah Papua menempati urutan terendah dengan nilai rata-rata 1.69 sehingga Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Papua merupakan provinsi terbaik dan terburuk di Indonesia dalam mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau *e-government* selama periode 2015-2018. Secara keseluruhan, nilai rata-rata pelaksanaan *e-government* selama periode pengamatan yakni sebesar 2.31 dengan kriteria “kurang baik”. Hal ini



menunjukkan bahwa secara rata-rata pelaksanaan *e-government* pada pemerintah provinsi di Indonesia selama periode tahun 2015-2018 masih “kurang baik”. Masih kurang baiknya pelaksanaan *e-government* di Indonesia disebabkan karena keterbatasan SDM sebagai tenaga ahli yang kompeten di bidang teknik informatika, keterbatasan anggaran, belum terintegrasinya data antar instansi pemerintah serta masih minimnya tingkat keamanan informasi dalam penerapan *e-government* (Dirjen Aplikasi Informatika-Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2014). Berikut grafik perkembangan nilai rata-rata pelaksanaan *e-government* pemerintah provinsi di Indonesia selama periode 2015-2018:

Grafik 3  
Perkembangan *E-Government* Pemerintah Provinsi di Indonesia  
Periode 2015-2018



Sumber: Data Diolah, 2020



## BAB 6

# PENUTUP

Pemerintah daerah sebagai suatu organisasi harus dapat memberikan manfaat kepada semua *stakeholder*. Untuk mewujudkan manfaat kepada semua *stakeholder*, maka pemerintah harus meningkatkan kinerja organisasi. Kinerja organisasi pemerintah akan dapat terwujud jika pemerintah mendapatkan dukungan publik dalam bentuk kepercayaan publik. Selain itu, organisasi pemerintah juga harus meningkatkan kualitas organisasinya melalui peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan (*good governance*) dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*). Selama periode 2015-2018 pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah di Indonesia untuk aspek kepercayaan publik, *good governance* dan *e-government* menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Kepercayaan publik terhadap pemerintah setiap tahun mengalami kenaikan, namun secara keseluruhan selama periode periode 2015-2018 nilai rata-rata kepercayaan publik sebesar 67.93 dengan kriteria “sedang”. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia cukup dipercaya oleh masyarakat. Masih belum baiknya tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah ini dipicu oleh masih belum baiknya tatakelola pemerintahan (*good governance*), masih tingginya praktek korupsi dan masih belum baiknya pelayanan publik yang diterima masyarakat.
2. Provinsi Bali merupakan pemerintah provinsi yang terbaik dalam implementasi *good governance* di Indonesia, sedangkan Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi terburuk untuk kualitas pelaksanaan *good governance* di Indonesia. Wilayah Kalimantan merupakan wilayah yang lebih berkualitas dalam implementasi *good governance* di Indonesia sedangkan wilayah Maluku merupakan wilayah yang kualitas *good governance*nya terendah. Kualitas demokrasi terbaik adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

secara umum kualitas transparansi untuk seluruh pemerintah provinsi di Indonesia cenderung buruk, kualitas akuntabilitas terbaik adalah Provinsi Bali; kualitas budaya hukum terbaik adalah Provinsi Jawa Tengah dan hampir 90% pemerintah provinsi di Indonesia telah melaksanakan prinsip kewajaran dengan sangat baik.

3. Pelaksanaan *e-government* pada pemerintah provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan pemerintah provinsi yang memiliki nilai rata-rata tertinggi yakni sebesar 3.35 kemudian diikuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada urutan ke-dua dengan nilai rata-rata 3.08 dan Pemerintah Papua menempati urutan terendah dengan nilai rata-rata 1.69 sehingga Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Papua merupakan provinsi terbaik dan terburuk di Indonesia dalam mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau *e-government* selama periode 2015-2018. Secara keseluruhan, nilai rata-rata pelaksanaan *e-government* selama periode pengamatan yakni sebesar 2.31 dengan kriteria “kurang baik”. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan *e-government* pada pemerintah provinsi di Indonesia selama periode tahun 2015-2018 masih “kurang baik”. Masih kurang baiknya pelaksanaan *e-government* di Indonesia disebabkan karena keterbatasan SDM sebagai tenaga ahli yang kompeten di bidang teknik informatika, keterbatasan anggaran, belum terintegrasinya data antar instansi pemerintah serta masih minimnya tingkat keamanan informasi dalam penerapan *e-government*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bassam, B. (2013). The Relationship Between Governance and Economic Growth During Times of Crisis. *European Journal of Sustainable Development*, 2(2), 1–18.
- Arwati, D., & Latif, D. V. (2019). Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Transparansi Keuangan dalam E Government Kota Bandung. *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan)*, 5(2), 66-74.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia 2020*. Jakarta.
- Beshi, T. D., & Kaur, R. (2020). Public Trust in Local Government: Explaining The Role of Good Governance Practices. *Public Organization Review*, 20(2), 337-350.
- Blind, P. K. (2007). Building Trust in Government in The Twenty-First Century: Review of Literature and Emerging Issues. In *7th Global Forum on Reinventing Government Building Trust in Government*. 26-29. UNDESA Vienna.
- Bouckaert, G., & Van de Walle, S. (2003). Comparing Measures of Citizen Trust and User Satisfaction as Indicators of ‘Good Governance’: Difficulties in Linking Trust and Satisfaction Indicators. *International Review of Administrative Sciences*, 69(3), 329-343.
- Budi, S., & BAPPENAS. (2007). *Modul Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Keperintahan yang baik 2007*. Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Keperintahan yang Baik, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- Cheung, A. B. (2013). Public Governance Reform in Hong Kong: Rebuilding Trust and Governability. *International Journal of Public Sector Management*, 26(5), 421-436.
- Dharmmesta, B. S. (2005). Kontribusi Involvement dan Trust in a Brand Dalam Membangun Loyalitas Pelanggan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 287-304.

- Dirjen Aplikasi Informatika-Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia..2014. *Laporan Tahunan 2013*. Jakarta.
- Djuaeni, A. (2015). Tantangan penerapan good governance di Indonesia. *Jurnal Inspirasi*, 6(2), 32–36.
- Dwiyanto, A. (2014). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (4th ed.). UGM Press. <http://ugmpress.ugm.ac.id/id/product/sosial-politik/mewujudkan-good-governance-melalui-pelayanan-publik>
- Dwiyanto, Agus, (2011). *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Gramedia. Jakarta.
- El Junusi, R. (2012). Implementasi Shariah Governance serta Implikasinya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah. *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 12(1), 87-111.
- Elbahnasawy, N. G. (2014). E-government, Internet Adoption, and Corruption: An Empirical Investigation. *World Development*, 57, 114–126.
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York, NY: Free Press.
- Grimmelikhuijsen, S., Porumbescu, G., Hong, B., & Im, T. (2013). The Effect of Transparency on Trust in Government: A Cross-National Comparative Experiment. *Public Administration Review*, 73(4), 575-586.
- Ibrahim, M. A., & Syahribulan, S. (2021). Pengaruh Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *YUME: Journal of Management*, 3(2), 80 – 93
- Indrajit, R. E. (2002). *Electronic Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Andi. Yogyakarta.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tanggal 24 April 2001 tentang Telematika
- Kathi, P. C., & Cooper, T. L. (2005). Democratizing The Administrative State: Connecting Neighborhood Councils and City Agencies. *Public Administration Review*, 65(5), 559-567.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Tabunan 2020*. Jakarta.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). *Laporan Tabunan 2019*. Jakarta.
- Kepmen PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi
- Keser, A., & Gökmen, Y. (2018). Governance and Human Development: The Impacts of Governance Indicators on Human Development. *Journal of Public Administration and Governance*, 8(1), 26.
- Kim, P. S. (2010). Building Trust by Improving Governance: Searching for a Feasible Way for Developing Countries. *Public Administration Quarterly*, 34(3), 271-299.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2010). *Konsep dan Pedoman Umum Good Governance*. KNKG. Jakarta.
- LAN & BPKP. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Jakarta.
- Majeed, M. T., & Malik, A. (2016). E-government, Financial Development and Economic Growth. *Pakistan Journal of Applied Economics*, 26(2), 107 – 128.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Masyarakat Taransparansi Indonesia. (2000). *Membangun Pondasi Good Governance Di Masa Transisi*. Masyarakat Taransparansi Indonesia.  
<https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=39253>
- Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An Integrative Model of Organizational Trust. *Academy of Management Review*, 20(3), 709-734.
- Moon, M. J. (2003). Can IT Help Government to Restore Public Trust? Declining Public Trust and Potential Prospects of IT in the Public Sector. In *36th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 2003. Proceedings of the* (pp. 8-pp). IEEE.
- Nyhan, Ronald C. (2000). Changing the Paradigm: Trust and Its Role in Public Sector Organizations. *American Review of Public Administration*, 30(1), 87-109.

- OECD, 2000. *Annual Report 2000*.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik*. Jakarta.
- Pareke, J. T. (2009). *Good Government Governance: Manfaat dan Permasalahannya*.  
<http://hisabdunia.blogspot.com/2009/04/good-government-governance-manfaat-dan.html>
- Park, H., & Blenkinsopp, J. (2011). The Roles of Transparency and Trust in the Relationship between Rorrupction and Citizen Satisfaction. *International Review of Administrative Sciences*, 77(2), 254-274.
- Patras, Y. E., Hidayat, R., & Lian, B. (2019). Upaya Meningkatkan Kepercayaan Pada Organisasi Melalui Perbaikan Perilaku Pemimpin dan Keadilan Organisasi. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*, 4(1), 10-20.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
- Raharjo, B. (2001). Membangun E-Government. *Seminar Nasional Jaringan Komputer II Oleh Technic Study Club, STMIK Dipanegara Makassar, 19 Mei 2001*. <http://www.geocities.com/seminartsc>
- Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2018). Pengaruh Tata Kelola dan E-Government Terhadap Korupsi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(4), 431–450.
- Rasul, S. (2009). Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(3), 538–553.
- Riddell, R. C. (2008). *Does Foreign Aid Really Work?* Oxford University Press.
- Sahuri, C. (2013). Membangun Kepercayaan Publik melalui Pelayanan Publik yang Berkualitas. *JLANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 9(01), 52 – 64.
- Salminen, A., & Ikola-Norrbacka, R. (2010). Trust, Good Governance and Unethical Actions in Finnish Public Administration. *International Journal of Public Sector Management*, 23(7), 647-668.



- Sebudubudu, D. (2010). The Impact of Good Governance on Development and Poverty in Africa: Botswana -A Relatively Successful African Initiative. *African Journal of Political Science and International Relations*, 4(7), 249–262.
- Srivastava, S. C., & Teo, T. S. H. (2010). E-government, E-business, and National Economic Performance. *Communications of the Association for Information Systems*, 26(14), 267–286.
- Surat Edaran Menteri Koinfo Nomor 07/SE/M.KOMINFO/10/2011 tentang Pemingkatan *e-Government* Indonesia
- Sutopo, B., Wulandari, T. R., Adiati, A. K., & Saputra, D. A. (2017). E-government, Audit Opinion, and Performance of Local Government Administration in Indonesia. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 11(4), 6–22.
- Tolbert, C. J., & Mossberger, K. (2006). The Effects of E-government on Trust and Confidence in Government. *Public Administration Review*, 66(3), 354-369.
- Ulum, I., & Sofyani, H. (2016). *Akuntansi (Sektor) Publik*. Aditya Media Publishing. Malang.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development : A UNDP Policy Document*. United Nations Development Programme. <https://www.worldcat.org/title/governance-for-sustainable-human-development-a-undp-policy-document/oclc/39294507>

- United Nations Development Program. (2021). *Human Development Report 2020*. Oxford University Press. New York.
- United Nations. (2014). *E-Government*. United Nations.
- Vigoda-Gadot, E., & Yuval, F. (2003). Managerial Quality, Administrative Performance and Trust in Governance Revisited: A Follow-Up Study of Causality. *International Journal of Public Sector Management*. Vol. 16 No. 7, pp. 502-522.
- Walle, S. V., & Six, F. (2014). Trust and Distrust as Distinct Concepts: Why Studying Distrust in Institutions is Important. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 16(2), 158-174.
- Welch, E. W., Hinnant, C. C., & Moon, M. J. (2005). Linking Citizen Satisfaction with E-government and Trust in Government. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 15(3), 371-391.
- World Bank. (1992). *Governance and Development*. World Bank.
- World Bank. (2015). *E-Government*. The World Bank.
- Yousaf, M., Ihsan, F., & Ellahi, A. (2016). Exploring the Impact of Good Governance on Citizens' Trust in Pakistan. *Government Information Quarterly*, 33(1), 200-209.

# INDEKS

## A

administrasi, 33, 35  
asas, 5, 6, 14, 52  
aspiratif, 3, 5

## B

birokrasi, 7, 14, 15, 21, 31, 38

## D

demokrasi, 5, 9, 13, 14, 16, 18,  
20, 22, 26, 37, 43  
demokratis, 3, 33

## E

efektifitas, 2, 6, 32, 33  
efisiensi, 2, 6, 15, 18, 20, 21,  
32, 33, 36  
eksternal, 9, 37  
evaluasi, 31, 38

## I

Integritas, 7

## K

keterbukaan, 6, 9, 18, 20, 32,  
36

kompetensi, 7, 9, 14, 18, 20  
komunikasi, 31, 32, 34, 35, 36,  
37, 38  
konsensus, 18, 20  
konsistensi, 7, 9  
korupsi, 2, 12, 14, 15, 29, 43  
krisis, 8, 23

## L

loyalitas, 7, 9

## P

partisipatif, 3  
pejabat, 7, 8, 9, 12  
pengawasan, 10, 14, 19  
pengendalian, 5, 19

## R

respon, 1, 52

## S

stakeholders, 16  
strategis, 2, 5, 15, 20  
suap, 2, 15

# GLOSARIUM

## A

Akuntabilitas : Kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggung-jawabkannya.

## G

Good Governance : Rambu-rambu untuk menjalankan pemerintahan secara jujur dan adil.

Govenance index : Indeks yang telah banyak digunakan untuk mengukur implementasi good governance pada suatu negara/wilayah.

## K

E-Government : Upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien (Sumber: Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government).

Kebijakan : Rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.

Kepercayaan politik : Kepercayaan yang dinilai kedalam bentuk politik.

Kepercayaan publik : Gambaran atau respon positif masyarakat terhadap program kerja dan capaian pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah selama kurun waktu tertentu.

Kepercayaan sosial : Kepercayaan yang merujuk pada masyarakat yang saling percaya antar anggota komunitas sosial satu dengan lainnya.

## **P**

Pelayanan publik : Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).

## **T**

Transparansi : Pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

## PROFIL PENULIS



**Khairudin, S.E., M.S., Ak.**

Penulis merupakan dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung sejak 2003 sampai dengan sekarang. Penulis menamatkan pendidikan S2 Ilmu Akuntansi di Universitas Lampung pada tahun 2013 dan menamatkan S1 Akuntansi di Universitas Bandar Lampung pada tahun 1997. Saat ini penulis menjabat sebagai Sekretaris Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung sejak 2014. Disamping itu, penulis juga aktif menulis artikel pada berbagai jurnal nasional dan jurnal internasional serta aktif mengikuti berbagai seminar nasional dan seminar internasional. Buku lain yang pernah ditulis adalah Statistik Multivariate yang diterbitkan oleh CV. Anugrah Utama Raharja (Maret 2019) dan Kinerja Keuangan dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia yang diterbitkan oleh Pustaka Media (Januari 2020)



**Drs. Soewito, M.M.**

Penulis merupakan dosen tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung sejak 2013 sampai dengan sekarang. Penulis menamatkan pendidikan S1 Bisnis Universitas Brawijaya pada tahun 1984, kemudian pada tahun 2001 menyelesaikan pendidikan S2 Magister Manajemen di STIE IPWI Jakarta. Penulis saat ini menjabat sebagai Sekretaris LPPM Universitas Bandar Lampung sejak 2013. Disamping itu, penulis juga aktif menulis artikel pada berbagai jurnal nasional dan jurnal internasional serta aktif mengikuti berbagai seminar nasional dan seminar internasional.



**Aminah, S.E., M.S., Ak.**

Penulis merupakan dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung sejak 2003 sampai dengan sekarang. Penulis menamatkan pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Bandar Lampung pada tahun 2001, kemudian pada tahun 2011 melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Akuntansi di Universitas Lampung dan selesai pada tahun 2013. Penulis saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung. Penulis juga aktif menulis artikel pada berbagai jurnal nasional dan jurnal internasional serta aktif mengikuti berbagai seminar nasional dan seminar internasional.